

Analisis dan Rekomendasi terkait Pengaturan Pedoman Pidanaan dalam RKUHP

Rifqi S Assegaf

1. Ringkasan

1.1. Analisis Permasalahan

Salah satu kelebihan RKUHP dibandingkan KUHP adalah adanya pengaturan yang jauh lebih rinci terkait pedoman pidanaan. Yang dimaksud dengan pedoman pidanaan disini adalah pengaturan tentang tujuan pidanaan, pedoman umum hal-hal yang harus diperhatikan hakim dalam menentukan hukuman serta faktor-faktor peringan dan pemberat ancaman hukuman. Namun karena pengaturan terkait pedoman pidanaan cenderung sangat kompleks dan ingin menjangkau semua kemungkinan/situasi, hal tersebut membuka beberapa kendala.

- a. **Tujuan Pidanaan.** Tujuan pidanaan dibuat dengan bahasa yang kurang operasional untuk menjadi pedoman bagi hakim. Selain itu tidak ditentukan apa tujuan pidanaan yang utama padahal berbagai tujuan yang ada bertentangan satu dengan lainnya. Contoh, jika tujuan pidanaannya adalah *special deterrent (preventif khusus)*, maka terdakwa yang sudah menyesali perbuatan akan dihukum ringan, terlepas dari derajat kesalahan/dampak kejahatannya. Namun jika tujuan pidanaannya retributif, ukuran dalam penghukuman akan berbeda.
- b. **Pedoman Pidanaan** (hal yang harus diperhatikan hakim dalam menentukan jenis dan berat/ringan hukuman). Sebagian pedoman pidanaan saling bertentangan, disusun terlalu umum sehingga multi-tafsir dan memberikan diskresi luas bagi aparat (khususnya hakim) sehingga berpotensi disalahgunakan. Contoh, pidanaan harus memperhatikan “*pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat (Pasal 56 ayat 1 [h])*”. Pertanyaannya, apa faktor yang dianggap relevan dalam mengukur hukuman dengan masa depan pelaku. Apakah Usia? Dampak Ekonomi? Kesehatan? Status/posisi dalam pekerjaan?
- c. **Faktor Peringan dan Pemberat Hukuman.** Sebagian faktor peringan dan pemberat hukuman tidak sesuai kebutuhan, menimbulkan hukuman pemberat berlebihan, disusun secara umum sehingga multi-tafsir dan memberikan diskresi terlalu luas bagi aparat, bias kelas sosial (dapat merugikan terdakwa dari kelas sosial/ekonomi bawah) serta kurang lengkap. Contoh: pelaku yang menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (Pasal 589 [2]). Mengingat perbuatan tersebut umumnya dilakukan secara terencana atau bersama-sama, maka ancamannya otomatis ditambah 1/3, yakni menjadi 16 tahun. Hal ini menjadikan ancaman perbuatan tersebut lebih berat dari ancaman pembunuhan oleh 1 orang, meski nature pembunuhan harusnya lebih tercela (Pasal 583 [1])
- d. **Pedoman Pemberian alternatif Pidanaan.** Pemberian kewenangan bagi hakim untuk mengubah beberapa jenis hukuman (meski tidak diatur dalam pasal-pasal pidana) memberikan disresi yang terlalu luas kepada hakim. Contoh hakim dapat menjatuhkan pidana denda bagi perbuatan yang hanya diancam oleh pidana penjara saja, jika memenuhi syarat tertentu (Pasal 140 [3]).
- e. **Model Penetapan Denda.** Model penetapan denda yang sifatnya umum (tanpa pedoman yang obyektif) berpotensi merugikan terdakwa dengan kemampuan ekonomi rendah dan sebaliknya (menjadi tidak adil). Di negara lain diterapkan model denda yang dihubungkan dengan pendapatan terdakwa.

1.2. Rekomendasi

- a. **Perlu ditetapkan tujuan pemidanaan yang utama** (direkomendasikan 'retributif).
- b. **Perlu dilakukan perubahan/penambahan/pengurangan/penghapusan substansi dan redaksional dalam pasal-pasal tertentu** yang terkait pedoman pemidanaan, faktor memperingan dan memperberat serta alternatif pemidanaan untuk meminimalisir: (1) multitafsir dan salah sasaran dalam penerapannya; (2) mengurangi diskresi yang terlalu luas; (3) adanya penghukuman yang lebih adil dan proporsional;
- c. Perlu **perubahan model penetapan denda** yang secara obyektif dihubungkan dengan kemampuan ekonomi terdakwa.
- d. Perlu dipertimbangan **pengaturan untuk membentuk Tim Penyusun Pedoman Pemidanaan yang lebih rinci** (agar setiap pedoman pemidanaan disesuaikan dengan konteks jenis pidana tertentu agar lebih mewujudkan konsistensi hukuman, penafsiran pedoman pemidanaan lebih tepat sasaran (dan tidak multitafsir dan serta meminimalisir potensi penyalahgunaan). Dalam RKUHP ini bisa diatur: (1) fungsi dan status hukum pedoman; (2) komposisi timnya (misal MA, ahli, jaksa); (3) prioritas kerjanya (misal mulai dari perkara yang paling banyak menjadi kasus di pengadilan sehingga butuh konsistensi pemidanaan); (4) dan kerangka waktu (kapan pedoman harus selesai).

2. Rincian Analisis Permasalahan dan Rekomendasi

| Pasal RKUHP | Analisis Permasalahan | Rekomendasi |
|---|--|--|
| A. Tujuan Pidanaan: Sebagian tujuan pidanaan saling bertentangan sehingga sulit dijadikan pedoman bagi hakim | | |
| <p>Pasal 55</p> <p>(1) <i>Pidanaan bertujuan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. <p>(2) <i>Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.</i></p> | <p>Fungsi utama pengaturan tentang tujuan pidanaan dalam RKUHP adalah sebagai pedoman (filosofis) bagi JPU dan Hakim dalam penghukuman, yakni memilih jenis/bentuk serta berat/ringan hukuman yang akan dijatuhkan¹ (selain fungsi pedoman bagi penyusun RKUHP dalam menentukan jenis sanksi dan berat/ringannya ancaman sanksi pidana) karena RKUHP bukan teks akademik teori pidanaan.</p> <p>Dalam konteks tersebut, tujuan yang dirumuskan dalam Pasal 55 memiliki beberapa permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian tujuan pidanaan tidak jelas fungsi sebagai pedoman dalam penentuan hukuman (misal “<i>membebaskan rasa bersalah pada terpidana</i>”) dan terlalu abstrak (misal <i>menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat</i>). 2. Tujuan pidanaan yakni retribusi (“keadilan”)² tidak secara tegas dijadikan pedoman, meski retribusi adalah tujuan paling mendasar guna menjamin proporsionalitas dalam penghukuman. 3. Sebagian tujuan pidanaan saling bertentangan (lihat lampiran) dan RKUHP tidak menegaskan tujuan pidanaan yang utama. Sebagai contoh, jika tujuan pidanaannya adalah “memasyarakatkan/membina terpidana”, maka faktor kepribadian pelaku menjadi faktor utama dalam penentuan hukuman (sehingga terpidana yang “mudah dibina” cukup diberikan hukuman ringan. NAMUN, jika tujuan pidanaannya adalah mencegah kejahatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penegasan tujuan pidanaan yang utama (diusulkan yakni, retribusi, yakni “memberikan pesan pencelaan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan”) sedangkan tujuan lain sifatnya komplementer³ dan (idealnya) tergantung jenis perbuatan pidananya atau <i>nature</i> pelakunya (misal tujuan rehabilitasi lebih ditekankan untuk pidana terkait pengguna narkoba, pidana pencurian ringan karena faktor ekonomi, pelaku anak, pelaku pidana yang didorong faktor/masalah kejiwaan). Karena itu idealnya dikembangkan pedoman pidanaan bagi masing-masing kelompok/jenis tindak pidana dimana kelompok/jenis pidana tertentu dapat memiliki tujuan pidanaan yang berbeda dengan yang lain. 2. Perlu dilakukan perumusan ulang redaksi dalam beberapa tujuan pidanaan agar lebih jelas dan mampu memberi pedoman penghukuman bagi JPU dan Hakim. |

¹ Lihat pasal-pasal dalam RKUHP yang kerap meminta Hakim mengacu ke tujuan pidanaan sebagai acuan dalam penentuan hukuman, misal Pasal 58 (1), 59 (1 dan 4), 61 (1 dan 2), 72 (1), 104, 116 dan 115 RKUHP.

² Lihat penjelasan dalam bagian lampiran.

³ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (1984), Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice System* (2005).

| Pasal RKUHP | Analisis Permasalahan | Rekomendasi |
|---|---|--|
| | (baik agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatan [preventif khusus] atau agar masyarakat lain takut dan tidak meniru perbuatan tersebut [preventif umum]), maka faktor utama yang harus dipertimbangkan hakim akan berbeda, misal seberapa meresahkan masyarakat tindakan tersebut (preventif umum), apakah pelaku akan mengulangi perbuatan dikemudian hari (preventif khusus), dst. | |
| <p>Pedoman Umum Pemidanaan: Sebagian pedoman pemidanaan dapat menimbulkan perbedaan dan permasalahan serius dalam penerapannya karena ada yang saling bertentangan, multi—tafsir, hanya relevan untuk konteks tertentu, dst.</p> | | |
| <p>Pasal 56 (1) <i>Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:</i> <i>a. kesalahan pembuat tindak pidana;</i> <i>b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;</i> <i>c. sikap batin pembuat tindak pidana;</i> <i>d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;</i> <i>e. cara melakukan tindak pidana;</i> <i>f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;</i> <i>g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;</i> <i>h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;</i> <i>i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;</i> <i>j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau</i></p> | <p>1. Sebagian pedoman dapat menimbulkan permasalahan dan perbedaan dalam penerapannya (karena sebagian saling bertentangan, multitafsir, hanya relevan untuk konteks/kasus tertentu, dst). Contoh: <i>a. “sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana”:</i> (a) apakah harus sikap tindak yang terkait dengan korban (menyesal/meminta maaf/ganti rugi) dan/atau perbaikan sikap yang terkait dengan perbuatan pidana (telah melakukan rehabilitasi/konseling/ubah profesi) ATAU termasuk yang di luar itu (aktivitas sosial/keagamaan, dst)? (b) Bagaimana mengukurnya agar obyektif? <i>b. “riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana:</i> (a) apakah “pengabdian terdakwa sebagai PNS, pernah mewakafkan tanah atau sukses mengelola pemilu” masuk dalam penafsiran ini?⁴ (b) apakah hanya dimaksudkan bagi pelaku yang berasal dari kelas sosial/ekonomi bawah? <i>c. “pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana”:</i> (a) Apa faktor yang relevan? Usia? Ekonomi? Kesehatan? Status/posisi</p> | <p>1. Menghapuskan sebagian faktor dalam ayat 1, kecuali faktor yang bersifat umum (dapat diterapkan ke semua tindak pidana): - kesalahan dan tanggungjawab pelaku; - motif dan tujuan tindak pidana; - riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku (<i>dengan tambahan penjelasan: hanya bagi kelompok yang secara ekonomi dan sosial tidak beruntung</i>); - kerugian dan penderitaan pengaruh tindak pidana terhadap korban/keluarga korban atau masyarakat. 2. Memindahkan faktor lain dalam ayat (1) ke faktor memperingan/ memperberat (dengan perbaikan redaksional agar lebih jelas maksudnya. Lihat usulan terkait di bagian selanjutnya).</p> |

⁴ Alasan-alasan semacam ini (terutama pengabdian terdakwa pada masyarakat atau sifat sosial terdakwa sebelum melakukan kejahatan) ini kerap digunakan hakim untuk meringankan hukuman meski tidak terlalu jelas/langsung apa hubungannya dengan tindak pidana dan penghukuman atau tidak jelas seberapa besar/tulus perbuatan tersebut dilakukan. Bukannya kita sering mendengar pula bagaimana pelaku kejahatan “kelas atas” kerap melakukan kegiatan sosial (meski bisa jadi hal tersebut dimaksudkan untuk menaikkan citra sosialnya atau menggunakan uang-uang yang diperoleh dengan cara melawan hukum)? Idealnya tujuan untuk memperingan/memperberat bagi orang –orang yang benar-benar baik (jadi hanya khilaf, terpaksa atau sejenisnya) dirumuskan dengan cara-cara lain yang lebih obyektif. Selain itu, model pengaturan demikian dapat mengakibatkan bias kelas sosial (karena tidak semua orang bisa menjadi pejabat/memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan hal-hal di atas).

| Pasal RKUHP | Analisis Permasalahan | Rekomendasi |
|--|--|--|
| <p>k. <i>pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.</i></p> | <p>dalam pekerjaan? (b) Apakah termasuk “sensibilitas” terdakwa “kelas atas”?⁵</p> <p>d. “<i>Sikap batin pembuat tindak pidana</i>”: bagaimana mengukurnya? Seharusnya dibuat dalam bentuk lain, misalnya menyerahkan diri segera setelah kejadian, mengakui sejak awal kesalahannya, memberikan ganti rugi (jika mampu), dst. Jika dibuat secara umum semacam ini maka berpotensi disalahgunakan seperti dalam praktek selama ini.⁶</p> <p>2. Apakah berbagai hal yang wajib dipertimbangkan JPU dan hakim sehingga harus dibuktikan di persidangan?</p> | <p>3. Penambahan poin dalam Pasal 56 (1) yakni “faktor-faktor yang memperingan dan memperberat tindak pidana” (hukuman, bukan ancaman hukuman –lihat diskusi di bagian selanjutnya)</p> |
| <p>Pasal 56 (2) <i>Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.</i></p> | <p>1. Pengaturan ini memberikan diskresi yang terlalu luas bagi hakim (apalagi karena tidak ada pembatasan jenis perbuatannya sebagaimana diatur Pasal 72 (1) atau definisi “keadaan pribadi pembuat waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian”) padahal RKUHP sudah memberikan alternatif solusi lain terhadap pelaku kasus-kasus yang dimaksud dalam pasal ini, yakni bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana percobaan, sanksi non penjara atau tindakan sehingga pesan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku adalah salah tetap dapat dikomunikasikan tanpa memberikan beban (sanksi) yang berlebihan.</p> <p>2. Sebagian dari faktor ini juga sudah masuk ke dalam alasan peringan dan penghapusan pidana (misal Pasal 41-46)</p> | <p>Penghapusan Pasal 56 ayat (2)</p> |

⁵ Jika hakim menggunakan argumen Jeremy Bentham tentang perbedaan ‘sensibilitas’ terpidana misalnya, maka bisa jadi ia akan sampai pada kesimpulan tidak memenjara/menghukum ringan terpidana dari “kelas atas” karena kehidupan penjara akan jauh lebih berat bagi mereka dibandingkan bagi terpidana “kelas bawah” yang terbiasa hidup susah. Bagi pejabat / tokoh terkenal, imej/dampak sosial/pekerjaan yang muncul jika mereka dipidana berat/penjara bisa dianggap/dirasakan lebih negatif dibandingkan bagi mereka yang tidak terkenal/orang biasa. Jika pasal ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi, misalnya, pelaku yang berasal dari “kelas bawah: (karena bagi mereka penjara berarti kehilangan kemungkinan mendapatkan penghasilan untuk hidup(atau pelaku yang secara fisik sangat rentan (sangat tua atau sakit parah) –dan seperti yang memang demikian- maka seharusnya didefinisikan secara lebih jelas untuk menghindari salah/penyimpangan tafsir.

⁶ Dalam faktor peringan putusan, kerap dimasukkan alasan peringan “terdakwa menyesali perbuatannya”, “berjanji tidak akan mengulangi” meski semua itu sangat mungkin tidak mencerminkan sikap batin sebenarnya (yang memang sangat sulit diukur). Bahkan tidak jarang dalam pembelaan awal terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun kemudian dalam pembelaan akhir meminta hukuman ringan dengan alasan menyesal (dan diterima hakim).

| Pasal RKUHP | Analisis Permasalahan | Rekomendasi |
|---|--|--|
| Pedoman Penjatuhan Sanksi Alternatif: Memberikan ketidakpastian dan diskresi yang terlalu luas sehingga berpotensi memunculkan disparitas pemidanaan serta penyalahgunaan | | |
| <p>Pasal 59</p> <p>(1) <i>Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda (tidak berlaku bagi recidivist –ayat [2]).</i></p> <p>(4) <i>Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama-sama dengan pidana penjara.</i></p> | <p>Pasal 59 (1) memberikan diskresi yang terlalu luas bagi hakim serta menimbulkan ketidakpastian ancaman pidana terhadap masing-masing perbuatan padahal RKUHP sudah memberikan alternatif solusi lain terhadap pelaku dalam konteks yang dimaksud dalam pasal ini, yakni bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana percobaan atau kerja sosial (jika memenuhi syarat tertentu). Selain itu, jika memang perbuatan pidana tersebut layak diancam dengan pidana pokok yang bersifat optional (antara penjara dan denda) sebaiknya diintegrasikan ke dalam pasal terkait perbuatan pidananya.</p> <p>Terkait Pasal 59 (4), perlu diklarifikasi tujuan pemidanaan apa yang tidak dapat tercapai dengan pidana penjara. Ada kesan yang dimaksud disini adalah tujuan pemidanaan “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan...” dalam hal terjadi kerugian ekonomi terhadap korban (kasus harta benda). Jika demikian, apakah instrumen pidana tambahan berupa ganti rugi tidak dapat diterapkan (dimana uang ganti rugi dapat dimanfaatkan langsung bagi korban, tidak seperti denda yang masuk ke negara).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Penghapusan Pasal 59 ayat (1) • Perlu dipertimbangkan penghapusan Pasal 59 ayat (2) |
| <p>Pasal 72</p> <p>(1) <i>Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal 56, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;</i> b. <i>terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;</i> c. <i>kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;</i> d. <i>terdakwa telah membayar ganti kerugian pada korban;</i> e. <i>terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana</i> | <p>Pasal ini secara umum memberikan arah dan ukuran yang jelas tentang kondisi-kondisi yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana penjara. Namun ada beberapa isu yang perlu dipertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaiknya Pasal 72 (1) hanya diberlakukan kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terdakwa anak di bawah usia 18 YANG memenuhi butir-butir lainnya dalam pasal ini 2. Sebagian kondisi lebih baik dijadikan alasan peringan hukuman secara umum (bukan pengecualian dari kemungkinan hukuman penjara), misal (a) “terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban” (karena tidak semua terdakwa mampu secara ekonomi); (b) “tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi” (karena ketercelaannya perbuatannya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Pasal 72 (1) menjadi: “Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal 56, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan bagi terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana atau berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. terdakwa berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; b. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; c. rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi terdakwa mengakibatkan terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan |

| Pasal RKUHP | Analisis Permasalahan | Rekomendasi |
|---|---|---|
| <p>yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;</p> <p>f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;</p> <p>g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;</p> <p>h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;</p> <p>i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lain;</p> <p>j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;</p> <p>k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;</p> <p>l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;</p> <p>m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau</p> <p>n. terjadi karena kealpaan.</p> | <p>bisa jadi cukup besar); (c) “kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain” dan “pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa” (karena pertimbangan hal ini bisa jadi sangat subyektif, berpotensi disalahgunakan atau bias kelas sosial); (d) “korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana” (karena pelanggarannya bisa jadi cukup serius).</p> <p>3. Perlu diperjelas maksud “penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa” karena sangat multi tafsir karena penentuan ancaman pidana seharusnya sudah merefleksikan ketercelaan sifat kejahatannya (apalagi hakim selalu bisa memilih hukuman ringan)</p> <p>4. Perlu penambahan dalam klausul, misalnya bagi wanita hamil/memiliki balita atau terdakwa yang sakit parah</p> | <p>akan menimbulkan kerugian yang besar;</p> <p>d. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan ekonomi yang sangat besar bagi terdakwa atau keluarganya;⁷</p> <p>e. terdakwa membutuhkan perawatan kesehatan sedemikian rupa yang sulit dipenuhi jika terdakwa dijatuhi pidana penjara;</p> <p>f. terdakwa adalah wanita yang sedang hamil atau yang memiliki anak balita;</p> <p>g. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau</p> <p>h. tindak pidana terjadi karena kealpaan”.</p> <p>2. Kondisi-kondisi lain dalam Pasal 72 dipindahkan ke pasal lain yang terkait dengan alasan peringanan hukuman.</p> |
| <p>Pasal 72 (2)</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun atau diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.</p> | <p>Perlu diperjelas penerapan pasal ini dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana, yakni ancaman hukuman 5 tahun harus diartikan dari total ancaman pidana dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan.</p> | <p>Perubahan Pasal 72 (2) menjadi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan total pidana penjara di atas 5 (lima) tahun atau diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau merugikan keuangan atau perekonomian negara”.</p> |
| <p>Faktor Peringanan dan Pemberatan: (a) perlu dibedakan antara faktor peringan dan pemberat yang berimplikasi pada pengurangan/penambahan 1/3 dari ancaman hukuman maksimum dan yang berimplikasi pada peringanan/pemberatan hukuman dalam kerangka minimum dan maksimum ancaman pidana yang</p> | | |

⁷ Penambahan kata “sangat” dimaksudkan agar jaksa/hakim tidak terlalu mudah (*abusive*) menggunakan alasan ini karena dalam praktek tidak jarang ditemui bahkan bagi terdakwa yang secara ekonomi mampu hakim memperingan hukuman semata-mata dengan alasan “terdakwa memiliki tanggungan keluarga” atau alasan sejenis.

| Pasal RKUHP | Analisis Permasalahan | Rekomendasi |
|--|--|--|
| <p>ada; (b) mayoritas faktor overlapping dengan pasal-pasal terkait tindak pidana yang telah memuat peringanan/pemberatan pidana; (c) sebagian faktor berpotensi disalahtafsirkan/merugikan terdakwa kelompok sosial tertentu; (d) sebagian faktor penting belum diakomodir</p> | | |
| <p>Pasal 139 Faktor yang memperingan pidana meliputi: a. percobaan melakukan tindak pidana; b. pembantuan terjadinya tindak pidana; c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana; d. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil; e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan; f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat; g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau h. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.</p> <p>Pasal 140 (1) Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dibedakan faktor memperingan (dan faktor memperberat) yang dimaksudkan untuk mengurangi dan memperberat ancaman hukuman maksimum (yakni dengan pengurangan/penambahan 1/3 dari ancaman pokok) dengan dengan faktor peringan dan pemberat umum yang tujuannya sebagai pedoman penentuan hukuman guna membantu hakim menentukan kapan terpidana layak dihukum ke arah mendekati hukuman paling ringan (atau paling berat) dari ancaman pokok yang telah diatur. Mengacu pandangan di atas, sebagian besar faktor memperingan dalam Pasal 139 sebaiknya dijadikan faktor memperingan yang bersifat umum (tidak menjadi pengurang 1/3 dari ancaman pokok maksimum) kecuali butir a dan b terkait percobaan dan pembantuan karena keduanya secara kategoris dan obyektif membuat pengurangan otomatis 1/3 wajar dilakukan (percobaan karena dampaknya belum terjadi dan pembantuan karena peran pelaku sangat minor). Dapat ditambahkan dengan butir f dan g. 2. Usulan perubahan sebagian besar klausul peringanan 1/3 ancaman hukuman menjadi peringanan yang bersifat umum sebagaimana diusulkan di atas perlu dilengkapi dengan pengetat persyaratan ketat untuk memastikan pemberian peringanan tepat sasaran dan sesuai tujuan utama pemidanaan. Misal pelaku yang menyerahkan diri dapat dikurangi hukumannya karena memudahkan/efisiensi proses penegakan hukum. Namun pelaku bisa jadi melakukannya karena tidak ada pilihan lain (tidak ada tempat bersembunyi, dst) dan aparat telah bekerja untuk mencari si pelaku. Karena itu perlu diperjelas misalnya dengan kalimat “segera” menyerahkan diri. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan sulit menjadi alasan diskon hukuman 1/3 karena hal ini bias kelas sosial apalagi hal ini tidak otomatis berarti adanya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan faktor memperingan otomatis 1/3 ancaman hukuman menjadi: <ul style="list-style-type: none"> • percobaan melakukan tindak pidana; • pembantuan terjadinya tindak pidana; • tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; • tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat 2. Perlu diatur dalam pasal terpisah tentang faktor peringan umum lain yang berfungsi membantu hakim menentukan kapan terpidana layak mendekati/kearah ancaman minimum) yakni, a.l: <ul style="list-style-type: none"> • kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud Pasal 72 (1) (kecuali tindak pidana terjadi di kalangan keluarga) • penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib segera setelah melakukan tindak pidana; • sejak awal mengakui perbuatannya, mendapatkan pemaafan dari korban dan/atau keluarganya disertai dengan pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan (kecuali jika terdakwa tidak mampu). <i>Penggabungan syarat ini dimaksudkan untuk memastikan tanpa permaafan, peringanan hukuman tidak dapat “dibeli” dan sekedar mengakui kesalahannya tidaklah cukup untuk meringankan hukuman.</i> • tindak pidana terjadi karena hasutan yang |

| Pasal RKUHP | Analisis Permasalahan | Rekomendasi |
|-------------|--|--|
| | <p>penyesalan mendalam dari pelaku –yang merupakan salah satu tujuan penting dalam pemidanaan). Karena itu perlu ditambahkan pula dengan, misalnya syarat mengakui kesalahannya serta mendapatkan maaf dari korban. Dst</p> <p>3. Perlu ditambahkan beberapa faktor peringan umum lainnya, misalnya jika pelaku adalah <i>justice collaborator</i>, tindak pidana yang dilakukan karena tujuan yang patut dihargai, dst.</p> <p>Penambahan peringanan secara umum sebagaimana diusulkan di atas penting pula untuk membatasi kelemahan praktek selama ini dimana hakim kerap memperingan hukuman dengan alasan yang tidak jelas korelasinya dengan tujuan pemidanaan (misal sopan dalam sidang, mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi, belum menikmati hasil kejahatan, telah lama mengabdikan sebagai pejabat/PNS, tertentu, usia muda, dst)</p> <p>4. Pertimbangan memasukkan pengurangan karena alasan "<i>tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40</i>" tidak jelas karena Pasal 40 pada prinsipnya hanya menyatakan pembedaan dua jenis pertanggungjawaban (sengaja dan alpa). Kemungkinan maksud pasal ini adalah mengacu ke Pasal 42 yakni mengatur peringanan hukuman bagi pelaku yang saat melakukan kejahatan kurang dapat dipertanggungjawabkan (menderita gangguan jiwa, dst).⁸</p> | <p>sangat kuat dari orang lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> • korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; • peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu besar; • tindak pidana dilakukan tanpa perencanaan atau tanpa perencanaan yang mendalam; • tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi • tindak pidana yang dilakukan karena keterdesakan kondisi ekonomi • tindak pidana yang dilakukan karena tujuan yang patut dihargai • tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat • pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa, yakni khusus bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana tertentu yang didorong oleh kondisi yang dapat diperbaiki melalui proses rehabilitasi medik atau psikologis. • pelaku menjadi <i>justice collaborator</i> • tindak pidana dipicu oleh faktor-faktor yang bersumber dari hukum/kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang masih dapat ditolerir (<i>cultural defence</i>) |

⁸ Pasal 42 "Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan".

| Pasal RKUHP | Analisis Permasalahan | Rekomendasi |
|--|---|--|
| <p>Pasal 140</p> <p>(3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.</p> | <p>Pengaturan dalam Pasal 140 (3) memberikan diskresi yang terlalu luas kepada hakim karena tidak membatasi sama sekali jenis perbuatan pidana yang bisa masuk ketentuan ini (berbeda misalnya dengan Pasal 72 (2) yang membatasi pemerioritasan penjatuhan pidana non penjara dalam kasus tertentu kecuali untuk pidana yang diancam dengan ancaman 5 tahun ke atas dan pidana tertentu lain).</p> | <p>Penghapusan Pasal 140</p> |
| <p>Pasal 141</p> <p>Faktor yang memperberat pidana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana; penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana; tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana; tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam; tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya; pengulangan tindak pidana; atau faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat. | <p>Sebagian besar faktor pemberat pidana dalam RKUHP yang bersifat umum (untuk semua pidana) dan berlaku pemberatan 1/3 dari ancaman pidana, dapat menimbulkan masalah karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menimbulkan pemberatan ancaman pidana berlebih. Dalam sebagian pasal pidana telah mengatur pemberatan ancaman sanksi (umumnya 1/3 lebih berat) untuk tindak pidana yang dilakukan dalam kondisi/waktu tertentu (misalnya dengan “kekerasan”, “berencana”, “dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam”, “bersama-sama”) atau jabatan/profesi tertentu yang memang relevan (relevan dalam arti bahwa kejahatan yang dilakukan dalam kondisi/waktu tertentu dan oleh pejabat/profesi tertentu tersebut secara signifikan menambah derajat ketercelaan perbuatan). Dengan membuat hal ini menjadi aturan umum (berlaku untuk semua kejahatan), maka perbedaan-perbedaan sebagaimana dimaksud di atas menjadi kurang bermakna serta membuat ancaman banyak kejahatan lain akan semakin tinggi (mengingat sebagian besar faktor-faktor pemberat tersebut sifatnya umum –lihat perincian di bawah). <p>Lebih jauh lagi, perbedaan ancaman hukuman antara satu perbuatan dengan perbuatan lain bisa jadi kabur. Misal, orang yang menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (Pasal 589 [2]). Mengingat perbuatan tersebut umumnya dilakukan secara terencana atau bersama-sama, maka ancamannya otomatis ditambah 1/3, yakni menjadi 16 tahun. Hal ini menjadikan ancaman perbuatan tersebut lebih berat dari ancaman pembunuhan oleh 1</p> | <ol style="list-style-type: none"> Penghapusan sebagian faktor yang memperberat (dimana ancaman hukuman otomatis ditambah menjadi 1/3) sehingga hanya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan Tindak pidana dilakukan dengan cara yang kejam atau tidak manusiawi; tindak pidana yang dilakukan sengaja dengan memanfaatkan waktu negara dalam keadaan bahaya; tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan waktu terjadi huru hara atau bencana alam. Penambahan klausul baru yang memuat aktor-faktor pemberat umum yang bisa dipertimbangkan hakim untuk menghukum lebih berat pelaku (dalam konteks memperberat hukuman menjadi lebih mendekati ke arah hukuman maksimum dari ancaman hukuman yang ada dalam pasal-pasal tindak pidana- BUKAN penambahan 1/3 ancaman hukuman maksimum) misalnya: |

| Pasal RKUHP | Analisis Permasalahan | Rekomendasi |
|--|---|--|
| <p>Pasal 142 Pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.</p> | <p>orang, meski <i>nature</i> pembunuhan lebih tercela (Pasal 583 [1])</p> <p>2. Sebagian besar tindak pidana dilakukan secara “berencana” sehingga akan mempertinggi mayoritas ancaman pidana pada mayoritas pasal dalam RKUHP (rencana dalam dipertimbangkan dahulu bagaimana kejahatan akan dilakukan dan/atau bagaimana menghindari diketahuinya kejahatan tersebut, hal mana tidak harus menaikkan elemen ketercelaan perbuatan tersebut secara signifikan).</p> <p>3. Perlu diperjelas mengapa setiap perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama harus dianggap meningkatkan ketercelaan perbuatan secara signifikan. Tidak jarang tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dilakukan karena pelaku takut jika melakukannya sendiri, hanya untuk memudahkan kejahatan (ada yang membantu), dst yang semuanya tidak meningkatkan derajat ketercelaan pelaku secara signifikan. Jika yang dikhawatirkan adalah dampak dari tindakan bersama-sama tersebut (misal membuat tindak pidana memberikan dampak lebih besar pada korban) atau menunjukkan adanya perencanaan kejahatan, sebaiknya hal tersebutlah yang dijadikan unsur pemberat.</p> <p>Ada pula tindak pidana yang secara harfiah harus dilakukan bersama-sama (misal zina, judi, suap) atau perbuatannya dilakukan dengan bantuan orang lain (pembantu) sehingga bisa jadi ditafsirkan terhadap para pelakunya dapat dikenakan pemberatan pula.</p> <p>Selain itu, dalam RKUHP dikenal konsep peringanan (1/3 ancaman hukuman) bagi pembantu kejahatan, peringanan mana dihitung dari ancaman pokok bagi pelaku. Mengingat dalam adanya perbantuan maka pelaku pasti melakukan kejahatan secara bersama-sama (dengan pembantu), maka pelaku dapat dianggap terkena pemberatan 1/3 (yang akhirnya membuat selisih ancaman hukuman antara pelaku dan pembantu semakin lebar).</p> <p>4. Idealnya “pengurangan tindak pidana” bukan sebagai alasan pemberatan 1/3 dari ancaman hukuman maksimum (sehingga</p> | <ul style="list-style-type: none"> • pengulangan tindak pidana • penyalahgunaan jabatan, keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana- • Tindak pidana terkait jabatan, keahlian atau profesi yang dilakukan oleh terdakwa yang memiliki posisi, kedudukan dan/atau status yang tinggi. • tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman • penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana • tindak pidana yang didahului dengan perencanaan yang matang atau terorganisir • tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 tahun • terdakwa sengaja menargetkan tindak pidana kepada kelompok yang rentan (orang tua, miskin, kurang berpendidikan, dst); • masyarakat sangat besar; • tindak pidana tersebut sudah menjadi kebiasaan atau pekerjaan bagi terdakwa • peran terdakwa dalam tindak pidana besar. • terdakwa yang memiliki hubungan tanggungjawab dan atau kepercayaan yang lebih besar dengan korban |

| Pasal RKUHP | Analisis Permasalahan | Rekomendasi |
|---|--|--|
| | <p>konsep dasar yang digunakan sebaiknya sesuai dengan Pasal 72 yakni orang yang pertama kali melakukan kejahatan mendapatkan keringanan hukuman [dari ancaman maksimum/penjara], bukan pemberatan 1/3 ancaman hukuman bagi recidivist⁹)</p> <p>5. Tidak semua kejahatan yang dilakukan pada waktu huru hara atau bencana harus dianggap meningkatkan ketercelaan perbuatan. Misalnya pencurian saat bencana alam bisa jadi dilakukan oleh korban karena kondisi yang memaksa. Karena itu pemberatan semacam ini harus ditekankan pada perbuatan yang sengaja memanfaatkan situasi kondisi huru hara/bencana secara negatif.</p> <p>6. Pemberatan tindak pidana karena “faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat” rentan disalahartikan/gunakan (lebih tepat menjadi faktor peringan [macam <i>cultural defence</i>]).</p> | |
| Perubahan atau Penyesuaian Pidana/hukuman: <i>memberikan diskresi yang terlalu luas dan tanpa kriteria yang jelas</i> | | |
| <p>Pasal 58</p> <p>(1) <i>Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.</i></p> <p>(2) ..</p> <p>(3) <i>Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana.</i></p> <p>(4) <i>Perubahan atau penyesuaian sebagaimana</i></p> | <p>1. Konsep dalam pasal ini, yang mengedepankan rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan, disusun tanpa pengaturan tentang ukuran/kriteria dan prosedur guna menjamin akuntabilitasnya sehingga memberikan diskresi yang sangat luas kepada pihak yang diberi kewenangan.</p> <p>2. Keberhasilan model pengaturan macam ini membutuhkan integritas yang kokoh bagi lembaga yang berwenang menetapkan perubahan dan penyesuaian hukuman, LP yang handal dalam melakukan proses rehabilitasi serta institusi/ahli pendukung yang profesional untuk mengukur kesiapan terpidana untuk mendapatkan perubahan atau penyesuaian hukuman –hal mana belum dimiliki Indonesia. Hal ini berbeda dengan, ‘institusi’</p> | <p>Penghapusan Pasal 58 atau pembatasan pemberlakuan pasal ini khusus dalam hal dan bagi pengurangan hukuman terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau di atas 15 tahun (namun demikian prosedurnya harus dibuat secara ketat dan melibatkan pengadilan/MA).</p> |

⁹ Konsep pemberatan hukuman bagi recidivist (bukan penghukuman yang lebih berat/mendekati ancaman maksimum yang biasa) hanya tepat jika filsafat pemidanaan yang utama adalah pencegahan khusus (specific deterrent), yakni agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (karena itu jika mengulangi, dihukum lebih berat).

| Pasal RKUHP | Analisis Permasalahan | Rekomendasi |
|---|---|---|
| <p>dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau</p> <p>b. penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.</p> | <p>serupa, misalnya remisi atau pembebasan bersyarat yang ukurannya lebih bersifat mekanistik.¹⁰</p> <p>3. UU Grasi sudah mengakomodir sebagian dari tujuan yang ingin dicapai dari pasal ini, dimana Presiden dapat mengubah dan atau mengurangi hukuman bagi terpidana namun dengan mekanisme akuntabilitas yang lebih ketat (karena pemberian grasi menjadi sorotan yang luas di masyarakat).</p> | |
| <p>Model Penentuan Denda: berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa dengan kemampuan ekonomi yang berbeda</p> | | |
| <p>Pasal 82</p> <p>(3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:</p> <p>a. kategori I Rp10.000.000,00</p> <p>b. kategori II Rp50.000.000,00</p> <p>c. kategori III Rp150.000.000,00</p> <p>d. kategori IV Rp500.000.000,00</p> <p>e. kategori V Rp2.000.000.000,00</p> <p>f. kategori VI Rp15.000.000.000,00</p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.</p> <p>(2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.</p> | <p>1. Pengaturan model ini berpotensi bermasalah karena:</p> <p>a. Memberikan diskresi luas bagi JPU dan Hakim untuk menentukan sendiri jumlah denda yang dianggap “adil” (sesuai kemampuan ekonomi) dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan hukuman;</p> <p>b. Nilai denda maksimum dalam kategori I-V relatif tidak besar bagi terdakwa yang memiliki kemampuan finansial tinggi sehingga belum mencerminkan fungsi dengan sebagai “penderaan”. Namun jika nilai denda maksimum dibuat lebih besar, bisa jadi diterapkan secara tidak adil bagi terdakwa yang kurang mampu.</p> <p>Di negara lain (misal sebagian negara Skandinavia, German, Swedia, dst), dikenalkan konsep “day-fine”, dimana ditentukan bahwa denda untuk suatu perbuatan diukur berdasarkan hari (misal 1-100 hari denda bagi perbuatan jenis tertentu) dan nilai uang yang harus dibayar per harinya ditentukan (dikalikan) dari kemampuan ekonomi/penghasilan terpidana.¹¹ Jadi pencuri miskin bisa saja diberi denda yang sama dengan pencuri kaya (misal sama-sama 20 “hari denda”), namun nilai uang denda yang dibayar berbeda karena kemampuan ekonomi mereka berbeda.</p> | <p>Opsi 1: Pengintroduksian konsep day-fine (denda harian) sebagaimana diterapkan di beberapa negara (model ini ideal namun memang relatif cukup sulit dalam penghitungannya).</p> <p>Opsi 2: Konsep denda seperti saat ini namun untuk setiap kategori denda dibagi lagi ke dalam kelompok-kelompok sesuai tingkat ekonomi terdakwa.</p> <p>Misal denda kategori I (Rp. 0-10 juta):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denda bagi terdakwa dengan pendapatan bulanan antara Rp. 0-10 juta/bulan dapat dijatuhi denda maksimum 25% dari total denda kategori I • Denda bagi terdakwa dengan pendapatan bulanan antara Rp. 10-30 juta/bulan dapat dijatuhi denda antara 25%-50% dari total denda kategori I • Denda bagi terdakwa dengan pendapatan bulanan Rp. 30 juta/bulan ke atas dapat dijatuhi denda antara 50%-100% total denda kategori I. |

¹⁰ Ukuran remisi dan PB mayoritas bersifat mekanistik, misalnya remisi karena hari raya, telah menjalani hukuman sekian lama, berkelakuan baik (yang diukur dari apakah selama di LP melakukan pelanggaran yang dicatat dalam buku/form khusus), dst.

¹¹ Lihat misalnya Edwin W. Zedlewski, “Alternatives to Custodial Supervision: The Day Fine” (National Institute of Justice, 2010), Gary M. Friedman, *The West German Day-Fine System: A Possibility for the United States?* (University of Chicago Law Review 50 [1], 1983)

| Pasal RKUHP | Analisis Permasalahan | Rekomendasi |
|--------------------|------------------------------|---|
| | | Dengan model dalam opsi 2 maka nilai denda maksimum untuk tiap-tiap kategori bahkan dapat ditambahkan/ dibuat lebih tinggi tanpa khawatir akan membebani terdakwa yang kurang mampu serta penerapannya tidak sulit. |

Lampiran: Penjelasan Sederhana Tujuan Pidanaan dan Faktor-faktor Revelan yang Perlu Dipertimbangkan dalam Penghukuman¹²

| Tujuan Pidanaan | Konsep Utama dalam Pidanaan | Faktor yang Dipertimbangkan |
|--|--|---|
| Retribusi (“Keadilan”) ¹³ | <ul style="list-style-type: none"> Hukuman dianggap sebagai “respon” (“pembalasan”-dalam arti positif) dan/atau ekspresi pencelaan atas pelaku dan kejahatan. Yang dipertimbangkan dalam menghukum terutama adalah ‘keseimbangan’ antara konteks kesalahan/tanggungjawab pelaku, <i>nature</i> ketercelaan perbuatan dan dampak kejahatan yang telah dilakukan (melihat ke belakang) Tidak mempertimbangkan manfaat penghukuman di masa mendatang (meski mengakui ada manfaat) Pertanyaan kunci dalam penghukuman: apa ‘adil’ (proporsional) untuk pelaku dengan memperhatikan derajat kesalahan dan tanggungjawab pelaku, nature ketercelaan perbuatan dan dampak kejahatan? | <ul style="list-style-type: none"> Nilai kerugian/ Dampak dari kejahatan secara hakiki (terhadap nyawa, kebutuhan fisik, ekonomi, dst) Derajat kesalahan dan pertanggungjawaban (sengaja v lalai, peran utama v membantu, terprovokasi v memprovokasi, pertama kali v recidivist, penyasar kelompok rentan v tidak,¹⁴ dst) Motif (rakus/jahat v survival, menjaga kehormatan/keyakinan v tanpa motif “mulia”, rasis v tidak, dst) Kondisi pelaku (kondisi sosial dan ekonomi pelaku, usia pelaku, dst yang dihubungkan lebih rendahnya derajat pertanggungjawaban pelaku tersebut dibanding pelaku lain) |
| Mencegah/Menakuti Masyarakat (agar tidak melakukan kejahatan juga) | <ul style="list-style-type: none"> Penghukuman adalah alat membuat masyarakat tidak (takut) melakukan kejahatan (melihat ke depan); Meyakini bahwa jika pelaku kejahatan dihukum berat, orang lain takut mengikutinya (meski banyak kritik atas tesis ini) Makin kerapnya suatu kejahatan, makin penting pelaku dihukum berat (sehingga akan efek pencegahannya lebih kuat) Pertanyaan kunci dalam penghukuman: apa hukuman yang dapat membuat masyarakat takut untuk mengikuti perbuatan pelaku/menjadi patuh dengan hukum? Seberapa kerap/menggangu masyarakat kejahatan yang dilakukan? | <p>Konteks kejahatan dalam masyarakat (seberapa serius/kerap/menggangu kejahatan tersebut bagi masyarakat)</p> |

¹² Nigel Walker, *Why Punish?* (1991), C.L. Ten, *Crime Guilt and Punishment* (1987), Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice System* (2005), Andrew von Hirsch and Andrew Ashworth (eds) *Principled Sentencing: Readings on Theory and Policy* (1998), Igor Primoratz, *Justifying Legal Punishment* (1989), Jeremy Bentham, *Principles of Penal Law* (2014), Paul H. Robinson, *Distributive Principles of Criminal Law: Who Should be Punish How Much* (2008), Johannes Andenaes, *Punishment and Deterrence* (1974), Andrew von Hirsch, *Doing Justice: The Choice of Punishments* (1976).

¹³ Konsep retribusi memang memiliki banyak perbedaan pemaknaan, mulai dari ; (a) “balas dendam/respon atas kejahatan” (yang sebenarnya lebih mengarah pada respon yang proporsional (setimpal, tidak berlebihan) atas terjadinya kejahatan, sebagaimana dalam hukum perdata dikenal konsep “ganti rugi” sebagai respon tindakan yang merugikan penggugat); (b) penghapusan “keuntungan” yang diperoleh pelaku kejahatan atas korban; (c) ekspresi pencelaan atas pelaku (yang dilakukan dengan cara keras, sesuai dengan derajat kesalahan/kerugian); (d) ekspresi pentingnya perlindungan hak yang dilanggar dengan adanya kejahatan; dst. Masukan ini dibuat dengan keyakinan tujuan pidana sebagaimana dimaksud huruf c dan d karena lebih mampu memberikan pedoman penghukuman yang lebih adil dan proporsional.

¹⁴ Umumnya recidivist tidak menjadi faktor memperberat namun pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan mendapatkan keringanan hukuman (karena ketercelaan lebih rendah).

| Tujuan Pidanaan | Konsep Utama dalam Pidanaan | Faktor yang Dipertimbangkan |
|---|---|--|
| Mencegah Pelaku Mengulangi Kejahatan (efek jera) | <ul style="list-style-type: none"> Meyakini bahwa jika pelaku kejahatan dihukum berat, ia akan takut mengulangnya; Pertanyaan kunci dalam penghukuman: seberapa mungkin pelaku mengulangi kembali kejahatan? | Kondisi fisik, psikis dan sikap pelaku (menyesal/insyaf v tidak, kemampuan fisik pelaku untuk mengulangi kejahatan [usia/keutuhan fungsi tubuh], pelaku pertama v recidivist, baik/buruk sikap pelaku sebelum dan setelah melakukan kejahatan, dst) |
| Rehabilitasi pelaku | <ul style="list-style-type: none"> Penghukuman bertujuan untuk membuat pelaku “sembuh” sehingga tidak mengulangi perbuatannya Pertanyaan kunci dalam penghukuman: seberapa mudah pelaku untuk direhabilitasi/ “disembuhkan”? | Kondisi fisik, psikis dan silap pelaku (menyesal v tidak, baik/buruk sikap/pribadi pelaku sebelum dan setelah melakukan kejahatan, mudah “disembuhkan” v sulit, penyebab kejahatan masih ada v tidak [misal masih ketergantungan narkoba v tidak, masih tinggi libido/mampu ereksi v tidak, masih miskin v sudah mampu, dst]) |
| Incarceration/Incapacitation (memisahkan pelaku dari masyarakat) | <ul style="list-style-type: none"> Penghukuman bertujuan membuat pelaku (untuk waktu tertentu/selamanya) tidak dapat lagi mengulangi kejahatan (karena terpenjara, dihukum mati, dibuang, dst) Pertanyaan kunci dalam penghukuman: seberapa berbahaya pelaku terhadap masyarakat (termasuk potensi mengulangi lagi kejahatan)? | Kondisi fisik, psikis, ekonomi, sosial pelaku |
| Keadilan Restoratif | <ul style="list-style-type: none"> Penghukuman upaya penyelesaian konflik/mengembalikan keseimbangan yang goncang akibat kejahatan terutama antara pelaku dan korban Lebih menekankan pada model proses peradilan yang melibatkan pelaku dan korban serta memberi peran penting pada korban guna mencapai tujuan di atas. Pertanyaan kunci dalam penghukuman: bagaimana proses penghukuman dan hukuman yang dapat “menyelesaikan” konflik antara korban, masyarakat dan pelaku –termasuk, memulihkan kerugian korban? | Sikap pelaku dan korban (menyesal/insaf v tidak, ada pemaafan korban v tidak, sukarela ganti rugi v tidak, dst) |

Di luar tujuan pidana di atas, umum dimasukkan faktor-faktor lain yang dapat/perlu dipertimbangkan hakim karena kebutuhan-kebutuhan praktis atau keadilan secara umum, misalnya: (a) peringanan karena alasan terdakwa mengakui kesalahan atau menjadi justice collaborator (dengan pertimbangan efisiensi proses penegakan hukum); (b) peringanan hukuman / penjatuhan hukuman non penjara atas pertimbangan keadilan (misal bagi pelaku yang hamil/sangat tua/sakit parah, tidak mampu dst).